

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.<sup>1</sup>

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.2009, hlm. 136.

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya:

- 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- 2) Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- 3) Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.<sup>2</sup>

Saat seseorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan di batasi. Sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka ke-1 disebutkan bahwa pengertian Pemasyarakatan adalah :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara eksplisit pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam ranah tata peradilan pidana kemudian haruslah di terapkan di dalam suatu sistem yang jelas sehingga pada pelaksanaannya tersebut pemasyarakatan itu sendiri menjadi

---

<sup>2</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995, hlm. 13.

efektif untuk diterapkan dan di berlakukan. Di dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan sebagai berikut :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 tahun 1995 menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>UU No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>4</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Satu, Juni, Bandung.2011, hlm 126.

Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Jadi fungsi lembaga pemasyarakatan yakni tempat melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga kemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

Lapas dapat diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Lapas kelas I, kapasitas hunian standar  $\geq 1500$  orang.

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975. hlm 127.

- b. Lapas kelas II A, kapasitas hunian standar  $\geq 500$  orang.
- c. Lapas kelas II B, kapasitas hunian standar  $\leq 500$  orang.

Namun demikian dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak menghadapi hambatan dan berdampak pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak riil adalah adanya kelebihan hunian daya tampung di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia.

Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni perkanwil tahun 2018 penghuni saat ini Lapas di seluruh Indonesia mencapai 236.356 orang dengan rincian 70.525 tahanan dan 165.831 napi. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas Lapas yang hanya 123.626 orang, artinya terjadi kelebihan daya tampung. Beberapa contoh adanya kelebihan daya tampung terjadi di Lapas wilayah Jawa Barat. Lapas Narkotika Kelas II A Bandung seharusnya hanya menampung 793 orang, kenyataannya sekitar 1.268 tahanan dan napi menempati Lapas, artinya terjadi kelebihan daya tampung hampir 60%.

*Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Persentase *input* narapidana baru dengan *out put* narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan *input* narapidana baru jauh melebihi *out put* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas. Hal ini dapat berdampak terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Pengamanan yang rendah dapat memicu berbagai masalah

antara lain banyak terjadi perkelahian, keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana yang seharusnya terjadi.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lapas Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung. Sistem keamanan untuk menjamin terlaksananya pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung pada khususnya. Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.

Seperti kasus yang baru-baru saja terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandung terjadinya perkelahian antar narapidana sebab di dalam ruang sel itu sangat padat. Penduduk narapidana di Lapas Narkotika Bandung sampai saat ini tahun 2018 sekitar 1500 orang sedangkan harusnya menampung sekitar 700 orang. Sebab satu ruang sel itu harusnya diisi oleh 10 orang tetapi di Lapas tersebut telah diisi oleh 25 orang sampai 30 orang. Dampak terjadinya kelebihan kapasitas di Lapas ini

bukan hanya perkelahian saja tetapi banyak sekali kejadian-kejadian seperti penganiayaan, pengeroyokan, senioritas antar narapidana yang baru dan narapidana yang lama dan yang lebih parahnya sampai ada yang memperjual belikan narkoba di Lapas tersebut.

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999), yakni dalam ketentuan :

Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 :

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Program pembimbingan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman. Hal tersebut pada prinsipnya telah melanggar hak azasi manusia dari warga binaan sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“DAMPAK PENEMPATAN KAMAR HUNIAN MELEBIHI DAYA TAMPUNG YANG MENYEBABKAN PERKELAHIAN ANTAR NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG”**

## **B. Identifikasi Masalah**

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, November, Jakarta. 1983, hlm.17.

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak penempatan kamar hunian yang melebihi daya tampung di lembaga pemasyarakatan kelas II A narkoba Bandung?
2. Jenis-jenis pelanggaran apakah yang dilakukan narapidana akibat penuhnya kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Bandung?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap masalah kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak penempatan kamar hunian yang melebihi daya tampung berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan narapidana mengingat dengan adanya kelebihan daya tampung dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Bandung berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan;

3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap masalah kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana khususnya di Lapas Kelas IIA Narkotika Bandung sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu Perundangan-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan terhadap Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dengan adanya kelebihan daya tampung dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka penerapan hukuman serta pelaku terhadap

perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dengan adanya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

- b. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai Dampak Penempatan Kamar Hunian kelebihan daya tampung yang menyebabkan Perkelahian antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Serta juga memberikan manfaat bagi Aparat penegak hukum, Pelaksanaan Undang-undang, Pemerintah maupun Masyarakat secara luas, khususnya para instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung atas perlindungan terhadap narapidana terhadap kamar hunian kelebihan daya tampung di Lapas.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunann yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata “melindungi” yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap warga negara Indonesia untuk mencapai keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang

terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Ketentuan sila di atas, menyatakan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di segala bidang baik kehidupan dan di muka hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang berisi :

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualiannya.”

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar, Menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Sudargo Gautama, Menyatakan :<sup>7</sup>

“Setiap hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.”

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum,

yakni :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung 1983, hlm 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.23.

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturannya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Fredrich Julius Stahl berpendapat bahwa :

“Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjaga.”<sup>9</sup>

Negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan

---

<sup>9</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85.

hukum. Jadi, adanya hukum itu karena adanya negara, dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.<sup>10</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga agar manusia tetap dihormati, sebab dari itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :<sup>11</sup>

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana yang berupa keadaan-keadaan di mana tindak pidana itu harus dilakukan.

Unsur-unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia.
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
- c. Unsur lain yang menentukan tindak pidana.
- d. Unsur yang memberatkan pidana.
- e. Unsur tambaha yang menentukan tindak pidana.
- f. Unsur atau sifat yang melawan hukum.

2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Adityas Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- a. Kesengajaan (*dolus*).
- b. Kealpaan (*culpa*).
- c. Niat (*voornemen*).
- d. Maksud (*oogmerk*).
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
- f. Perasaan takut (*vrees*).

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2013 ,hlm 3.

Hukum pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedanaan.

Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Perkataan pembedanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pembedanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu.<sup>14</sup>

Definisi di atas, kita dapat mengetahui bahwa objek dari hukum pidana adalah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), dan hukum pidana formal (*criminal procedure*).

Hukum pidana mengenal teori pembedanaan, sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang, *hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.17.

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Op-Cit* , hlm.9.

### 1. Teori absolute atau teori pembalasan ( *Vergeldings thearin* )

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus di berikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus di balas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>15</sup>

### 2. Teori relative atau Tujuan ( *doeltheorien* )

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada 2 ancaman yaitu :

- 1) Teori pencegahan umum. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat

---

<sup>15</sup>Philip Bean, Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry) Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981, hlm.27.

kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>16</sup>

2) Teori pencegahan khusus. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

3. Teori gabungan ( *Verenigings theorien* ).<sup>17</sup>

Teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Satu, Juni, Bandung. 2011, hlm 50.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.21.

<sup>18</sup> Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013. hlm. 39.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menentukan bahwa :

“Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam hal keamanan dan ketertiban Lapas, petugas pemasyarakatan bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lapas yang dipimpinnya. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib memperlakukan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.”

Hukuman yang dilakukan di zaman dahulu tidaklah seperti sekarang ini.

Dahulu hukuman merupakan siksaan yang tidak berprikemanusiaan, sekarang hukuman diberikan harus didasarkan kepada perasaan yang mempunyai rasa kebersamaan sebagai manusia, sehingga hak-hak asasi yang dimiliki seorang (terhukum) harus di lindungi dan di perhatikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itulah kepenjaraan diganti dengan Sistem Kemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam Lapas dilakukan pemisahan atas dasar laki-laki dan wanita, orang yang sudah dewasa dan anak-anak di bawah usia 16 tahun, orang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain, orang militer dengan orang sipil.

Berdasarkan falsafah negara, diharapkan pelaksanaan sistem tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila dari pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai terlaksana dengan baik dan narapidana tidak mengulangi lagi tindak

pidana baik yang masih berada dalam Lapas ataupun yang sudah berada di lingkungan masyarakat

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kebanyakan orang pada umumnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana memiliki spesifikasi tertentu dan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan berdasarkan sistem pembinaan.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dinyatakan bahwa :

“Prinsip-prinsip pembinaan diberikan pada saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan di batasi. Sesuai UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) narapidana: adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dalam hal ini terpidana kehilangan kemerdekaannya tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan indonesia.”

Narapidana diberikan pembinaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan

memberi saran yang kemudia. disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian menurut Soerjono Soekanto dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran dan penelaahan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.<sup>19</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu :<sup>20</sup>

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepastakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum”

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitikberatkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 15.

lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu :

#### **a. Penelitian kepustakaan(*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>21</sup>

1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib dan Rumah Tahanan Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah tentang hukum pidana dan ppidanaan, jurnal hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 10-12.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, artikel.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Studi Dokumen**

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis

dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara :

1. Inventarisasi hukum positif indonesia
2. Inventarisasi asas-asas hukum
3. Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum
4. Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertikal
5. Menemukan, mengumpulkan, dan memahami kembali segala aturan dan teori serta pandangan hukum

b. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan dengan megumpulkan data lapangan adalah wawancara, yang dimaksud dengan wawancara bertanya langsung kepada narasumber sebagai pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara yang diwawancarai topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Penulis mengambil alat penelitian Normatif .

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *Handphone, Camera, Flashdisk*.

## 6. Analisis Data

Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.

## **7. Lokasi Penelitian**

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Jl. Dipatiukur No. 35-37 Bandung.

### **b. Instansi Terkait**

Lapas Narkotika Bandung Jl. Wargamekar, Baleendah, Kab.Bandung, West Java 40375.